

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA BONTOLANGKASA KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR 1952 TAHUN 2024 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1952 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA/BERHALANGAN TETAP/MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA/DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA BONTOLANGKASA KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 020/PP.05.2-BA/7306012005/2024 Tanggal 21 November 2024 tentang Pemberhentian Anggota Kelompok Pemungutan Suara Desa Bontolangkasa Kecamatan Bontonompo untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
 - Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

- DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KELOMPOK PEMUNGUTAN SUARA DESA BONTOLANGKASA KECAMATAN BONTONOMPO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 21 November 2024.

Lampiran : - Halaman